



PUTUSAN
Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Herman bin Juwahir (alm);**
2. Tempat lahir : Kandang Besi;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/27 Januari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon kandang Besi, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

Terdakwa Herman bin Juwahir (alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan 6 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan 14 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
7. Hakim Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Kot tanggal 24 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Kot tanggal 24 Agustus 2023 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERMAN Bin JUWAHIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri,"** melanggar Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERMAN Bin JUWAHIR** selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dan Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah alat hisab sabu/bong;
 - 1 (satu) buah pipa kaca/pirek;
 - 4 (empat) buah sumbu pembakar;
 - 5 (lima) buah sedotan/pipet;
 - 4 (empat) buah korek api gas;
 - 2 (dua) buah dompet;
 - 2 (dua) buah unit handphone;**dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada

Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 2 - dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **HERMAN Bin JUWAHIR(AIm)** bersama dengan Sdr. MAT (DPO) dan saksi SAMSARI pada hari Minggu 16 April 2023 pukul 15.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April 2023, bertempat di rumah Sdr. MAT (DPO) yang beralamatkan di Pekon Sri Katon Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan perbuatan **Yang Tanpa Hak Dan Melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 19.00 wib terdakwa menuju ke rumah rekan terdakwa yang bernama MAT(DPO) Warga Pekon Sri Katon Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus untuk menunggu mobil muatan terdakwa yang terletak di Pekon Sri Katon Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, setelah terdakwa sampai di lokasi sekira pukul 19.30 wib terdakwa melihat di dalam rumah MAT (DPO) sudah ada rekan terdakwa yaitu saksi SAMSARI Bin SAHRI Warga Pekon Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus dan MAT (DPO), kemudian terdakwa masuk dan mengobrol bersama MAT (DPO) dan juga saksi SAMSARI Bin SAHRI setelah itu, Sdr. MAT(DPO) mengajak terdakwa dan SAMSARI untuk mengkonsumsi shabu dengan berkata “yuk make yuk, kita patungan”, kemudian terdakwa dengan saksi SAMSARI Bin SAHRI menyetujui ajakan Sdr. MAT (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu patungan dengan jumlah uang masing-masing Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi SAMSARI Bin SAHRI sehingga terkumpul sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan diberikan kepada MAT(DPO) untuk membeli shabu. Kemudian Sdr. MAT (DPO) pergi keluar rumahnya untuk membeli shabu dan kembali lagi sekitar pukul 19.45 Wib dengan membawa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu.

Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 3 - dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira jam 14.30 wib terdakwa kembali menuju rumah rekan terdakwa yaitu Sdr. MAT(DPO) yang terletak di Pekon Sri Katon Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus untuk menunggu mobil terdakwa yang sedang berisi muatan dan sampailah sekira pukul 15.00 wib di rumah Sdr. MAT(DPO), saat terdakwa sampai di rumah Sdr. MAT(DPO) diruang tamu rumah Sdr. MAT (DPO) sudah ada saksi SAMSARI kemudian, kemudian sekira Pukul 15.30 Wib saat terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumah saudara Sdr. MAT (DPO) yang terletak di Pekon Srikaton Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus bersama saksi SAMSARI.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib saat itu saksi IWAN bersama dengan saksi APRIAWAN sedang melakukan penyelidikan berdasarkan informasi Masyarakat bahwa sering terjadi Penyalahguna narkoba jenis Shabu di sebuah rumah yang terletak di Pekon Srikaton Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus kemudian setelah dilakukannya penyelidikan diketahui orang tersebut diduga bernama Sdr. MAT (DPO) berdasarkan informasi tersebut saksi IWAN dan saksi APRIAWAN bersama rombongan mencari keberadaan orang dan tempat yang diduga tersebut di wilayah Pekon Srikaton Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.
- Kemudian sekitar jam 14.30 Wib Anggota Sat Narkoba berhasil mengetahui keberadaan rumah diduga sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, lalu sekira pukul 15.30 Wib Anggota Sat Narkoba sampai di lokasi sebuah rumah yang diduga milik Sdr. MAT (DPO), sesuai dengan informasi yang didapatkan setelah sampai dilokasi saksi IWAN dan saksi APRIAWAN memasuki rumah Sdr. MAT (DPO) kemudian anggota masuk dan didapati 2 (dua) orang laki-laki sedang berada di ruang tamu rumah tersebut yaitu terdakwa dan saksi SAMSARI kemudian saksi IWAN dan saksi APRIAWAN memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan menanyakan keberadaan Sdr. MAT (DPO) namun terdakwa dan saksi SAMSARI tidak mengetahui keberadaan Sdr. MAT (DPO), lalu saksi IWAN dan saksi APRIAWAN menggeledah rumah milik Sdr. MAT (DPO) dan terdakwa bersama saksi SAMSARI ikut menyaksikan jalannya peggeledahan pada rumah Sdr. MAT (DPO), kemudian saksi

Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 4 - dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IWAN dan saksi APRIANSYAH menemukan dan menyita barang berupa 3 (tiga) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 4 (empat) buah sumbu, 5 (lima) buah sedotan, 4 (empat) buah korek api gas yang berada di balik kursi ruang tamu Sdr. MAT (DPO) dan barang tersebut benar milik Sdr. MAT (DPO) yang pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sempat Sdr. MAT (DPO) gunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama terdakwa dan saksi SAMSARI di rumah Sdr. MAT (DPO) yang beralamatkan di Pekon Srikaton Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, adapun 2 (dua) buah dompet dan 2 (dua) unit handphone tersebut adalah milik terdakwa dan saksi SAMSARI, setelah itu terdakwa dan saksi SAMSARI beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanggamus untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO.LAB. : 1443/NNF/2023 tanggal 7 Juni 2023 atas nama terdakwa HERMAN Bin JUWAHIR dan SAMSARI Bin SAHRI dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut Positif Metamfetamine yang terdaftar sebagai Narkoba golongan I Nomor 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **HERMAN Bin JUWAHIR** pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 Pukul 19.45 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April 2023, bertempat di rumah Sdr. MAT (DPO) yang beralamatkan di Pekon Sri Katon Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan perbuatan **Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dan saksi SAMSARI berkunjung ke rumah Sdr. MAT (DPO), kemudian sesampainya di rumah Sdr. MAT (DPO) pergi keluar rumahnya untuk membeli shabu dan kembali lagi sekitar pukul 19.45 Wib dengan membawa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu, setelah itu Sdr. MAT(DPO) menyiapkan shabu beserta alat hisap shabu, setelah itu Sdr. MAT(DPO) langsung memasukan shabu ke dalam pipa kaca pirek dan membakarkannya, kemudian memberikan kepada terdakwa sehingga terdakwa menghisap shabu seperti layaknya merokok sebanyak 3 (kali) hisapan dan setelah terdakwa menggunakan shabu tersebut kemudian Sdr. MAT(DPO) memegang dan membakarkan shabu tersebut kepada saksi SAMSARI Bin SAHRI kemudian menghisap nya sebanyak 3 (kali) hisapan dan sehabis Sdr. SAMSARI Bin SAHRI mengkonsumsi shabu tersebut Sdr. MAT(DPO) membakar narkotika jenis shabu tersebut sampai habis dan setelah sudah habis shabu tersebut Sdr. MAT(DPO) menaruh dan menyimpan alat hisap shabu tersebut di belakang kursi ruang tamu rumah Sdr. MAT(DPO) yang terletak di Pekon Sri Katon Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, Bahwa setelah terdakwa bersama dengan, saksi SAMSARI, dan MAT (DPO) selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu terdakwa pulang ke rumahnya yang terletak di Pekon Kandang Besi Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira jam 14.30 wib terdakwa kembali menuju rumah rekan terdakwa yaitu Sdr. MAT(DPO) yang terletak di Pekon Sri Katon Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus untuk menunggu mobil terdakwa yang sedang berisi muatan dan sampailah sekira pukul 15.00 wib di rumah Sdr. MAT(DPO), saat terdakwa sampai di rumah Sdr. MAT(DPO) di ruang tamu rumah Sdr. MAT (DPO) sudah ada saksi SAMSARI kemudian, kemudian sekira Pukul 15.30 Wib saat terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumah saudara Sdr. MAT (DPO) yang terletak di Pekon Srikaton Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus bersama saksi SAMSARI.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 11.00 Wib saat itu saksi IWAN bersama dengan saksi APRIAWAN sedang melakukan penyelidikan berdasarkan informasi Masyarakat bahwa sering terjadi Penyalahgunaan narkotika jenis Shabu di sebuah rumah yang terletak di Pekon Srikaton Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus

Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 6 - dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah dilakukannya penyelidikan diketahui orang tersebut diduga bernama Sdr. MAT (DPO) berdasarkan informasi tersebut saksi IWAN dan saksi APRIAWAN bersama rombongan mencari keberadaan orang dan tempat yang diduga tersebut di wilayah Pekon Srikaton Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.

- Kemudian sekitar jam 14.30 Wib Anggota Sat Narkoba berhasil mengetahui keberadaan rumah diduga sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, lalu sekira pukul 15.30 Wib Anggota Sat Narkoba sampai di lokasi sebuah rumah yang diduga milik Sdr. MAT (DPO), sesuai dengan informasi yang didapatkan setelah sampai dilokasi saksi IWAN dan saksi APRIAWAN memasuki rumah Sdr. MAT (DPO) kemudian anggota masuk dan didapati 2 (dua) orang laki-laki sedang berada di ruang tamu rumah tersebut yaitu terdakwa dan saksi SAMSARI kemudian saksi IWAN dan saksi APRIAWAN memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan menanyakan keberadaan Sdr. MAT (DPO) namun terdakwa dan saksi SAMSARI tidak mengetahui keberadaan Sdr. MAT (DPO), lalu saksi IWAN dan saksi APRIAWAN menggeledah rumah milik Sdr. MAT (DPO) dan terdakwa bersama saksi SAMSARI ikut menyaksikan jalannya peggeledahan pada rumah Sdr. MAT (DPO), kemudian saksi IWAN dan saksi APRIANSYAH menemukan dan menyita barang berupa 3 (tiga) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 4 (empat) buah sumbu, 5 (lima) buah sedotan, 4 (empat) buah korek api gas yang berada di balik kursi ruang tamu Sdr. MAT (DPO) dan barang tersebut benar milik Sdr. MAT (DPO) yang pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sempat Sdr. MAT (DPO) gunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama terdakwa dan saksi SAMSARI di rumah Sdr. MAT (DPO) yang beralamatkan di Pekon Srikaton Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, adapun 2 (dua) buah dompet dan 2 (dua) unit handphone tersebut adalah milik terdakwa dan saksi SAMSARI, setelah itu terdakwa dan saksi SAMSARI beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanggamus untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acra Pemeriksaan Laboratorium No. LAB. 4751-20.B/HP/VI/2023 pada tanggal 24 Juni 2023, Diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris atas 1 (satu) buah pot plastic berisi urine atas nama **HERMAN Bin JUWAHIR** yang setelah diperiksa adalah benar Ditemukan zat Narkoba Jenis :

Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 7 - dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Methamphetamine (Shabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Apriawan bin Khairi**, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Iwan Folantino telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa awalnya Sat Narkoba Polres Tanggamus mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi Penyalahgunaan narkotika jenis Shabu di sebuah rumah yang terletak di Pekon Srikaton Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus kemudian setelah dilakukannya penyelidikan diketahui orang tersebut diduga bernama Sdr. Mat (DPO);
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi Iwan Folantino bersama rombongan mencari keberadaan orang dan tempat yang diduga tersebut di wilayah Pekon Srikaton Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa sekitar pukul 14.30 WIB Anggota Sat Narkoba berhasil mengetahui keberadaan rumah diduga sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, lalu sekira pukul 15.30 WIB Anggota Sat Narkoba sampai di lokasi sebuah rumah yang diduga milik Sdr. Mat (DPO);
- Bahwa sesuai dengan informasi yang didapatkan setelah sampai di lokasi Saksi dan Saksi Iwan Folantino memasuki rumah Sdr. Mat (DPO) kemudian anggota masuk dan didapati 2 (dua) orang laki-laki sedang berada di ruang tamu rumah tersebut yaitu Saksi Samsari dan Terdakwa Herman kemudian Saksi dan Saksi Iwan Folantino memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan menanyakan keberadaan Sdr. Mat (DPO) namun Saksi Samsari dan Terdakwa Herman tidak mengetahui keberadaan Sdr. Mat (DPO), lalu Saksi dan Saksi Iwan Folantino

Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 8 - dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggeledah rumah milik Sdr. Mat (DPO) dan Saksi Samsari bersama Terdakwa Herman ikut menyaksikan jalannya penggeledahan pada rumah Sdr. Mat (DPO);

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan dan disita barang berupa 3 (tiga) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 4 (empat) buah sumbu, 5 (lima) buah sedotan, 4 (empat) buah korek api gas yang berada di balik kursi ruang tamu Sdr. Mat (DPO) dan barang tersebut benar milik Sdr. Mat (DPO) yang pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sempat Sdr. Mat (DPO) gunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama Saksi Samsari dan Terdakwa Herman di rumah Sdr. Mat (DPO) yang beralamatkan di Pekon Srikaton Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, adapun 2 (dua) buah dompet dan 2 (dua) unit handphone tersebut adalah milik Saksi Samsari dan Terdakwa Herman, setelah itu Saksi Samsari dan Terdakwa Herman beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanggamus untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Iwan Folantino, S. Kom. bin Kholib**, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Afriawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa awalnya Sat Narkoba Polres Tanggamus mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi Penyalahguna narkoba jenis Shabu di sebuah rumah yang terletak di Pekon Srikaton Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus kemudian setelah dilakukannya penyelidikan diketahui orang tersebut diduga bernama Sdr. Mat (DPO);
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi Afriawan bersama rombongan mencari keberadaan orang dan tempat yang diduga tersebut di wilayah Pekon Srikaton Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa sekitar pukul 14.30 WIB Anggota Sat Narkoba berhasil mengetahui keberadaan rumah diduga sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, lalu sekira pukul 15.30 WIB Anggota Sat Narkoba sampai di lokasi sebuah rumah yang diduga milik Sdr. Mat (DPO);

Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 9 - dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan informasi yang didapatkan setelah sampai di lokasi Saksi dan Saksi Afriawan memasuki rumah Sdr. Mat (DPO) kemudian anggota masuk dan didapati 2 (dua) orang laki-laki sedang berada di ruang tamu rumah tersebut yaitu Saksi Samsari dan Terdakwa Herman kemudian Saksi dan Saksi Afriawan memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan menanyakan keberadaan Sdr. Mat (DPO) namun Saksi Samsari dan Terdakwa Herman tidak mengetahui keberadaan Sdr. Mat (DPO), lalu Saksi dan Saksi Afriawan menggeledah rumah milik Sdr. Mat (DPO) dan Saksi Samsari bersama Terdakwa Herman ikut menyaksikan jalannya peggeledahan pada rumah Sdr. Mat (DPO);
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan dan disita barang berupa 3 (tiga) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 4 (empat) buah sumbu, 5 (lima) buah sedotan, 4 (empat) buah korek api gas yang berada di balik kursi ruang tamu Sdr. Mat (DPO) dan barang tersebut benar milik Sdr. Mat (DPO) yang pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sempat Sdr. Mat (DPO) gunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama Saksi Samsari dan Terdakwa Herman di rumah Sdr. Mat (DPO) yang beralamatkan di Pekon Srikaton Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, adapun 2 (dua) buah dompet dan 2 (dua) unit handphone tersebut adalah milik Saksi Samsari dan Terdakwa Herman, setelah itu Saksi Samsari dan Terdakwa Herman beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanggamus untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi Samsar bin (alm) Sahri**, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB di rumah Sdr. Mat (DPO) yang beralamatkan di Pekon Srikaton Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, Saksi bersama Terdakwa Herman bin Juwahir (alm) telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tanggamus, terkait Saksi bersama Terdakwa Herman diduga telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi dan Terdakwa Herman berkunjung ke rumah Sdr. Mat (DPO), sesampainya di rumah Sdr. Mat (DPO) pergi keluar rumahnya untuk membeli shabu dan kembali lagi sekitar pukul 19.45 WIB dengan

Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 10 - dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu, setelah itu Sdr. Mat (DPO) menyiapkan shabu beserta alat hisap shabu, setelah itu Sdr. Mat (DPO) langsung memasukkan shabu ke dalam pipa kaca pirek dan membakarkannya, kemudian ia memberikan kepada Terdakwa Herman sehingga Terdakwa Herman menghisap shabu seperti layaknya merokok sebanyak 3 (kali) hisapan dan setelah Terdakwa Herman menggunakan shabu tersebut kemudian Sdr. Mat (DPO) memegang dan membakarkan shabu tersebut kepada Saksi kemudian menghisapnya sebanyak 3 (kali) hisapan dan Saksi mengkonsumsi shabu tersebut Sdr. Mat (DPO) membakar narkoba jenis shabu tersebut sampai habis dan setelah sudah habis shabu tersebut Sdr. Mat (DPO) menaruh dan menyimpan alat hisap shabu tersebut di belakang kursi ruang tamu rumah Sdr. Mat (DPO) yang terletak di Pekon Sri Katon Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa setelah Saksi bersama dengan, Terdakwa Herman dan Mat (DPO) selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu Saksi pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa Herman kembali menuju rumah Sdr. Mat (DPO) yang terletak di Pekon Sri Katon Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus untuk menunggu mobil Terdakwa Herman yang sedang berisi muatan dan sampailah sekira pukul 15.00 WIB di rumah Sdr. Mat (DPO), saat Terdakwa Herman sampai di rumah Sdr. Mat (DPO) di ruang tamu rumah Sdr. Mat (DPO) sudah ada Saksi, kemudian sekira pukul 15.30 WIB saat Terdakwa Herman sedang duduk di ruang tamu rumah Sdr. Mat (DPO) yang terletak di Pekon Sri Katon Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus bersama Saksi datang Anggota Sat Narkoba sampai di lokasi sebuah rumah milik Sdr. Mat (DPO), kemudian petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tanggamus memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan menanyakan keberadaan Sdr. Mat (DPO) namun Saksi dan Terdakwa Herman tidak mengetahui keberadaan Sdr. Mat (DPO), lalu pihak kepolisian mengggedah rumah milik Sdr. Mat (DPO) dan Saksi bersama Terdakwa Herman ikut menyaksikan jalannya peggedahan pada rumah Sdr. Mat (DPO);
- Bahwa dari peggedahan tersebut ditemukan dan disita barang berupa 3 (tiga) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 4 (empat) buah sumbu, 5 (lima) buah sedotan, 4 (empat) buah korek api gas yang

Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 11 - dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di balik kursi ruang tamu Sdr. Mat (DPO) dan barang tersebut benar milik Sdr. Mat (DPO) yang pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sempat Sdr. Mat (DPO) gunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama Saksi dan Terdakwa Herman di rumah Sdr. Mat (DPO) yang beralamatkan di Pekon Srikaton Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, adapun 2 (dua) buah dompet dan 2 (dua) unit handphone tersebut adalah milik Saksi dan Terdakwa Herman, setelah itu Saksi dan Terdakwa Herman beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB di rumah Sdr. Mat (DPO) yang beralamatkan di Pekon Srikaton Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, Terdakwa bersama Saksi Samsari telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tanggamus, terkait Terdakwa bersama Saksi Samsari diduga telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Saksi Samsari berkunjung ke rumah Sdr. Mat (DPO), sesampainya di rumah Sdr. Mat (DPO) pergi keluar rumahnya untuk membeli shabu dan kembali lagi sekitar pukul 19.45 WIB dengan membawa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu, setelah itu Sdr. Mat (DPO) menyiapkan shabu beserta alat hisap shabu, setelah itu Sdr. Mat (DPO) langsung memasukan shabu ke dalam pipa kaca pirek dan membakarkannya, kemudian ia memberikan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menghisap shabu seperti layaknya merokok sebanyak 3 (kali) hisapan dan setelah Terdakwa menggunakan shabu tersebut kemudian Sdr. Mat (DPO) memegang dan membakarkan shabu tersebut kepada Saksi Samsari kemudian menghisapnya sebanyak 3 (kali) hisapan dan Saksi Samsari mengkonsumsi shabu tersebut Sdr. Mat (DPO) membakar narkotika jenis shabu tersebut sampai habis dan setelah sudah habis shabu tersebut Sdr. Mat (DPO) menaruh dan menyimpan alat hisap shabu tersebut di belakang kursi ruang tamu rumah Sdr. Mat (DPO) yang terletak di Pekon Sri Katon Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus;

Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 12 - dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Samsari bersama dengan, Terdakwa dan Mat (DPO) selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu Saksi Samsari pulang ke rumahnya;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa menuju rumah rekan Terdakwa yaitu Sdr. Mat (DPO) yang terletak di Pekon Sri Katon Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus untuk menunggu mobil Terdakwa yang sedang berisi muatan dan sampailah sekira pukul 15.00 WIB di rumah Sdr. Mat (DPO), saat Terdakwa sampai di rumah Sdr. Mat (DPO) di ruang tamu rumah Sdr. Mat (DPO) sudah ada Saksi Samsari kemudian, sekira pukul 15.30 WIB saat Saksi sedang duduk di ruang tamu rumah Sdr. Mat (DPO) yang terletak di Pekon Srikaton Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus bersama Saksi Samsari;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB Anggota Sat Narkoba sampai di lokasi sebuah rumah milik Sdr. Mat (DPO), kemudian petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tanggamus memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan menanyakan keberadaan Sdr. Mat (DPO) namun Saksi dan Saksi Samsari tidak mengetahui keberadaan Sdr. Mat (DPO), lalu pihak kepolisian mengeledah rumah milik Sdr. Mat (DPO) dan Terdakwa bersama Saksi Samsari ikut menyaksikan jalannya pengeledahan pada rumah Sdr. Mat (DPO),
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan dan disita barang berupa 3 (tiga) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 4 (empat) buah sumbu, 5 (lima) buah sedotan, 4 (empat) buah korek api gas yang berada di balik kursi ruang tamu Sdr. Mat (DPO) dan barang tersebut benar milik Sdr. Mat (DPO) yang pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sempat Sdr. Mat (DPO) gunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama Saksi Samsari dan Terdakwa di rumah Sdr. Mat (DPO) yang beralamatkan di Pekon Srikaton Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, adapun 2 (dua) buah dompet dan 2 (dua) unit handphone tersebut adalah milik Saksi Samsari dan Terdakwa, setelah itu Saksi Samsari dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut dan tidak digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 13 - dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah alat hisab sabu/bong;
- 1 (satu) buah pipa kaca/pirek;
- 4 (empat) buah sumbu pembakar;
- 5 (lima) buah sedotan/pipet;
- 4 (empat) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah dompet;
- 2 (dua) buah unit handphone;

Yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibacakan yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO.LAB.: 1443/NNF/2023 tanggal 7 Juni 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut Positif Metamfetamine yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I Nomor 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. LAB. 4753-20.B/HP/VI/2023 pada tanggal 24 Juni 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Terdakwa Herman bin Juwahir (alm) adalah benar positif mengandung Methamphetamine (Shabu-shabu) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB di rumah Sdr. Mat (DPO) yang beralamatkan di Pekon Srikaton Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, Terdakwa bersama Saksi Samsari telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tanggamus, terkait Terdakwa bersama Saksi Samsari diduga telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 14 - dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Saksi Samsari berkunjung ke rumah Sdr. Mat (DPO), sesampainya di rumah Sdr. Mat (DPO) pergi keluar rumahnya untuk membeli shabu dan kembali lagi sekitar pukul 19.45 WIB dengan membawa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu, setelah itu Sdr. Mat (DPO) menyiapkan shabu beserta alat hisap shabu, setelah itu Sdr. Mat (DPO) langsung memasukan shabu ke dalam pipa kaca pirek dan membakarkannya, kemudian ia memberikan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menghisap shabu seperti layaknya merokok sebanyak 3 (kali) hisapan dan setelah Terdakwa menggunakan shabu tersebut kemudian Sdr. Mat (DPO) memegang dan membakarkan shabu tersebut kepada Saksi Samsari kemudian menghisapnya sebanyak 3 (kali) hisapan dan Saksi Samsari mengkonsumsi shabu tersebut Sdr. Mat (DPO) membakar narkotika jenis shabu tersebut sampai habis dan setelah sudah habis shabu tersebut Sdr. Mat (DPO) menaruh dan menyimpan alat hisap shabu tersebut di belakang kursi ruang tamu rumah Sdr. Mat (DPO) yang terletak di Pekon Sri Katon Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa setelah Saksi Samsari bersama dengan, Terdakwa dan Mat (DPO) selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu Saksi Samsari pulang ke rumahnya;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa menuju rumah rekan Terdakwa yaitu Sdr. Mat (DPO) yang terletak di Pekon Sri Katon Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus untuk menunggu mobil Terdakwa yang sedang berisi muatan dan sampailah sekira pukul 15.00 WIB di rumah Sdr. Mat (DPO), saat Terdakwa sampai di rumah Sdr. Mat (DPO) di ruang tamu rumah Sdr. Mat (DPO) sudah ada Saksi Samsari kemudian, sekira pukul 15.30 WIB saat Saksi sedang duduk di ruang tamu rumah Sdr. Mat (DPO) yang terletak di Pekon Srikaton Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus bersama Saksi Samsari;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB Anggota Sat Narkoba sampai di lokasi sebuah rumah milik Sdr. Mat (DPO), kemudian petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tanggamus memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan menanyakan keberadaan Sdr. Mat (DPO) namun Saksi dan Saksi Samsari tidak mengetahui keberadaan Sdr. Mat (DPO), lalu pihak kepolisian

Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 15 - dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggeledah rumah milik Sdr. Mat (DPO) dan Terdakwa bersama Saksi Samsari ikut menyaksikan jalannya peggeledahan pada rumah Sdr. Mat (DPO),

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan dan disita barang berupa 3 (tiga) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 4 (empat) buah sumbu, 5 (lima) buah sedotan, 4 (empat) buah korek api gas yang berada di balik kursi ruang tamu Sdr. Mat (DPO) dan barang tersebut benar milik Sdr. Mat (DPO) yang pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sempat Sdr. Mat (DPO) gunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama Saksi Samsari dan Terdakwa di rumah Sdr. Mat (DPO) yang beralamatkan di Pekon Srikaton Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, adapun 2 (dua) buah dompet dan 2 (dua) unit handphone tersebut adalah milik Saksi Samsari dan Terdakwa, setelah itu Saksi Samsari dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut dan tidak digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO.LAB.: 1443/NNF/2023 tanggal 7 Juni 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut Positif Metamfetamine yang terdaftar sebagai Narkoba golongan I Nomor 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. LAB. 4751-20.B/HP/VI/2023 pada tanggal 24 Juni 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Terdakwa Herman bin Juwahir (alm) adalah benar positif mengandung Methamphetamine (Shabu-shabu) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 16 - dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penyalah Guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Penyalah Guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Orang" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, dan didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, serta sebagai sarana pencegah terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Terdakwa Herman bin Juwahir (alm) yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain daripada unsur "Orang" sebagaimana di atas, penjabaran unsur dalam pasal ini juga memuat unsur "Tanpa hak atau melawan

Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 17 - dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum", dimana untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak/melawan hukum atau tidak maka hal pertama yang perlu dirumuskan adalah tentang rumusan dari tindak pidana itu sendiri, yaitu perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata tertib dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan/definisi tentang tindak pidana tersebut dihubungkan dengan sifat tanpa hak/melawan hukum maka titik berat dari sifat tanpa hak/melawan hukum tersebut diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian sesuatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum dalam hukum pidana adalah ketika perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkembangan selanjutnya pengertian melawan hukum diartikan secara luas, yaitu tidak hanya mencakup pengertian melawan hukum atau bertentangan dengan hukum pada umumnya, namun juga harus diartikan sebagai bertentangan dengan asas kepatutan di dalam masyarakat atau yang dikenal pula melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti Materiil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu berasal dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan jika Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan, dan sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dijelaskan bahwa, penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira

Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 18 - dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.30 WIB di rumah Sdr. Mat (DPO) yang beralamatkan di Pekon Srikaton Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, Terdakwa bersama Saksi Samsari telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tanggamus, terkait Terdakwa bersama Saksi Samsari diduga telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Saksi Samsari berkunjung ke rumah Sdr. Mat (DPO), sesampainya di rumah Sdr. Mat (DPO) pergi keluar rumahnya untuk membeli shabu dan kembali lagi sekitar pukul 19.45 WIB dengan membawa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu, setelah itu Sdr. Mat (DPO) menyiapkan shabu beserta alat hisap shabu, setelah itu Sdr. Mat (DPO) langsung memasukan shabu ke dalam pipa kaca pirek dan membakarkannya, kemudian ia memberikan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menghisap shabu seperti layaknya merokok sebanyak 3 (kali) hisapan dan setelah Terdakwa menggunakan shabu tersebut kemudian Sdr. Mat (DPO) memegang dan membakarkan shabu tersebut kepada Saksi Samsari kemudian menghisapnya sebanyak 3 (kali) hisapan dan Saksi Samsari mengkonsumsi shabu tersebut Sdr. Mat (DPO) membakar narkoba jenis shabu tersebut sampai habis dan setelah sudah habis shabu tersebut Sdr. Mat (DPO) menaruh dan menyimpan alat hisap shabu tersebut di belakang kursi ruang tamu rumah Sdr. Mat (DPO) yang terletak di Pekon Sri Katon Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Samsari bersama dengan, Terdakwa dan Mat (DPO) selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu Saksi Samsari pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa menuju rumah rekan Terdakwa yaitu Sdr. Mat (DPO) yang terletak di Pekon Sri Katon Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus untuk menunggu mobil Terdakwa yang sedang berisi muatan dan sampailah sekira pukul 15.00 WIB di rumah Sdr. Mat (DPO), saat Terdakwa sampai di rumah Sdr. Mat (DPO) di ruang tamu rumah Sdr. Mat (DPO) sudah ada Saksi Samsari kemudian, sekira pukul 15.30 WIB saat Saksi sedang duduk di ruang tamu rumah Sdr. Mat (DPO) yang terletak di Pekon Srikaton Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus bersama Saksi Samsari;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB Anggota Sat Narkoba sampai di lokasi sebuah rumah milik Sdr. Mat (DPO), kemudian petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tanggamus

Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 19 - dari 24



memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan menanyakan keberadaan Sdr. Mat (DPO) namun Saksi dan Saksi Samsari tidak mengetahui keberadaan Sdr. Mat (DPO), lalu pihak kepolisian menggeledah rumah milik Sdr. Mat (DPO) dan Terdakwa bersama Saksi Samsari ikut menyaksikan jalannya pengeledahan pada rumah Sdr. Mat (DPO),

Menimbang, bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan dan disita barang berupa 3 (tiga) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 4 (empat) buah sumbu, 5 (lima) buah sedotan, 4 (empat) buah korek api gas yang berada di balik kursi ruang tamu Sdr. Mat (DPO) dan barang tersebut benar milik Sdr. Mat (DPO) yang pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sempat Sdr. Mat (DPO) gunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama Saksi Samsari dan Terdakwa di rumah Sdr. Mat (DPO) yang beralamatkan di Pekon Srikaton Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, adapun 2 (dua) buah dompet dan 2 (dua) unit handphone tersebut adalah milik Saksi Samsari dan Terdakwa, setelah itu Saksi Samsari dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut dan tidak digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. LAB. 4751-20.B/HP/VI/2023 pada tanggal 24 Juni 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Terdakwa Herman bin Juwahir (alm) adalah benar positif mengandung Methamphetamine (Shabu-shabu) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-1 (kesatu) dari pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

ad. 2. Unsur Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa unsur "Narkotika golongan I bagi diri sendiri" disini memiliki kaitan sebagai satu kesatuan dengan unsur di atas, dimana narkoba yang digunakan penyalah guna tersebut merupakan narkoba golongan I dan digunakan untuk dirinya sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan

Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 20 - dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini maka terungkap bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan dan disita barang berupa 3 (tiga) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 4 (empat) buah sumbu, 5 (lima) buah sedotan, 4 (empat) buah korek api gas yang berada di balik kursi ruang tamu Sdr. Mat (DPO) dan barang tersebut benar milik Sdr. Mat (DPO) yang pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sempat Sdr. Mat (DPO) gunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama Terdakwa dan Terdakwa Herman di rumah Sdr. Mat (DPO) yang beralamatkan di Pekon Srikaton Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, adapun 2 (dua) buah dompet dan 2 (dua) unit handphone tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa Herman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO.LAB.: 1443/NNF/2023 tanggal 7 Juni 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut Positif Metamfetamine yang terdaftar sebagai Narkoba golongan I Nomor 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, selain itu selama persidangan tidak ditemukan fakta mengenai keterlibatan Terdakwa dalam peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada

Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 21 - dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 3 (tiga) buah alat hisab sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 4 (empat) buah sumbu pembakar, 5 (lima) buah sedotan/pipet, 4 (empat) buah korek api gas, 2 (dua) buah dompet dan 2 (dua) unit handphone, yang telah disita dan diketahui masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Samsari bin (alm) Sahri, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 22 - dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Herman bin Juwahir (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah alat hisab sabu/bong;
 - 1 (satu) buah pipa kaca/pirek;
 - 4 (empat) buah sumbu pembakar;
 - 5 (lima) buah sedotan/pipet;
 - 4 (empat) buah korek api gas;
 - 2 (dua) buah dompet;
 - 2 (dua) buah unit handphone;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Samsuri bin (alm) Sahri;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023, oleh kami Eva Susiana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. dan Murdian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H., M.H. Panitera Pengganti

Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 23 - dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Dhinda Ratri Putristira, S.H.

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Eva Susiana, S.H., M.H.

Murdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yayan Sulendro, S.H., M.H.

Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 24 - dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)